

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 109/I.12.B1/U/1994

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Perguruan Islam  
Nomor 23/YPI-IR/I/1994 tanggal 19 Agustus 1994  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung Utara  
Nomor 6269/I.12.F/O.5/1994  
Tanggal 24 Agustus 1994
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan Perguruan Islam telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.  
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Perguruan Islam dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep./1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Perguruan Islam mulai Tahun ajaran 1989 /1990 untuk membuka Sekolah :
- a. Nama : SD IBNU RUSYD
  - b. Nomor data Sekolah : L. 10030102
  - c. NSS :
  - d. Alamat : Jl. Sukarno-Hatta No. 103  
Kecamatan Kotabumi  
Kabupaten Lampung Utara
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1989.

Tembusan Yth :

- 1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
- 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
- 3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
- 4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
- 5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung.
- 6. Bupati/Walikota/amadya ybs.
- 7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
- 8. Ka.Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 24 September 1994  
a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
KANTOR WILAYAH Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
PROPINSI LAMPUNG  
LAMPUNG  
H. ENGGUS SUBARMAN  
NIP. 130117499